



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSI AH L ATAR ALIAS SAM;**
2. Tempat lahir : Banda Ely;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Banda Ely RT 003 RW 001 Kel/Desa Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abubakar Azhim Renhoat, beralamat di JL. H.A.G Renuat, Kelurahan Masrum Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 23/SK-J/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual nomor 2/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIAH LATAR ALIAS SAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMSIAH LATAR alias SAM**, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Banda Ely Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap korban SITI LATAR, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul



- Bahwa kejadian berawal pada pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIT, pada saat saksi korban sedang menghadiri acara aqiqah di Kompleks Banda Ely Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dan posisi saksi korban sedang duduk menikmati makanan. Tiba-tiba datanglah Terdakwa dari arah belakang dan langsung memukul pada leher bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan "BABI ANJING" dan dijawab oleh saksi korban "MAKSUDNYA". Setelah itu saksi korban tidak merespon Terdakwa dan langsung keluar dari hajatan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkak pada leher bagian belakang berdasarkan hasil *visum at repertum* sebagai berikut:
Visum et Repertum Nomor : 29/VII/RSUDM/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Akbar Yunus, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 WIT telah memeriksa **SITI LATAR** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak bengkak pada leher bagian belakang berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

Kesimpulan :

- a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Siti Latar) berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa;
- b. Ditemukan bengkak pada leher bagian belakang akibat persentuhan benda tumpul;
- c. Korban mendapatkan perawatan luka.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, korban merasakan sakit , pusing dan nyeri pada bagian belakang leher korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI LATAR Alias SITI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemukulan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIT bertempat di Kompleks Banda Ely Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya didepan Masjid Jabarahman;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah saudari Samsiah Latar Alias Sam (Terdakwa):
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dari arah belakang dengan cara menggunakan tangannya dan memukul belakang leher Saksi;
- Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa mengatakan "Babi, Anjing, bilang keluarga kamu keluaran suami saya dari penjara";
- Bahwa Saat itu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Saksi menghadiri acara akikah didepan Masjid Jabarahman di Kompleks Banda Ely Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Setelah Saksi memberi amplop, Saksi lalu mengambil makan dan duduk di tempat duduk kemudian Saksi makan. Saat Saksi baru saja mencicipi 2 (dua) sendok makanan yang Saksi ambil tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi dari arah belakang Saksi kena pada belakang leher Saksi sehingga Saksi memuntahkan makanan yang ada di mulut Saksi. Kemudian Saksi berbalik ke belakang dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Babi, Anjing, bilang keluarga kamu keluaran suami saya dari penjara". Saksi lalu berjalan meninggalkan Terdakwa dan pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengikuti acara akikah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa datang kearah Saksi. Tiba-tiba saja Saksi dipukul oleh Terdakwa dari arah belakang. Ketika Saksi menoleh ke belakang baru Saksi tahu Terdakwa yang memukul Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada keluarga Terdakwa yang hendak meleraikan saat itu namun mereka tidak meleraikan Saksi karena setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi lalu meletakkan piring Saksi dan pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak merasakan sakit lagi akibat dari pemukulan tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi ke Kantor Polisi, Saksi dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan visum dan saat itu Saksi dirawat di Rumah Sakit dari pukul 14.00 WIT sampai dengan sekira pukul 22.00 WIT;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena masalah yang terjadi pada tanggal 28 November 2021 yaitu masalah dengan saudara Patty Latar dan Badila Latar;
- Bahwa Yang mengetahui dan menyaksikan pemukulan yang Saksi alami saat itu adalah saudara Siti Hardiyanti Latar Alias Siti dan saudara Nurjanah Latar Alias Jannah. Mereka makan sama-sama dengan Saksi. Saat itu mereka berada disamping Saksi;
- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut, Saksi merasa sakit dan merasa malu karena Saksi dipukul didepan banyak orang karena saat itu ada acara akikah sehingga ada banyak orang yang hadir disana;
- Bahwa Saksi tidak melihat karena saat memukul Saksi, Terdakwa dari arah belakang Saksi namun dari pukulan yang Saksi rasakan, Terdakwa memukul Saksi menggunakan kepala tangan;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi, Saksi lalu ke Rumah Sakit Maren untuk dilakukan visum;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada yang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Ketika dipukul oleh Terdakwa, Saksi masih berada di tempat duduk dan Saksi sementara makan saat itu;
- Bahwa Setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan apa-apa. Saksi langsung meletakkan piring makan Saksi dan pergi ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pergi ke Kantor Polisi bersama dengan saudara Siti Hardiyanti Latar Alias Siti;
- Bahwa Saksi melakukan visum setelah melakukan laporan ke Kantor Polisi dan Petugas Kepolisian yang mengantar Saksi untuk divisum;
- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut, Saksi dirawat di Rumah Sakit Maren dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT. Saksi tidak sampai 1 (satu) hari dirawat di Rumah Sakit. Malam itu juga Saksi pulang ke rumah. Saksi diberikan obat dari Rumah Sakit;
- Bahwa Setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi merasakan keram pada leher Saksi sehingga Saksi tidak beraktivitas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak memukul Saksi Korban, Terdakwa hanya menepuk saja;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan;
- Makanan Saksi Korban tidak tumpah / keluar dari mulut saat itu;
- Saat itu Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi "Babi, Anjing bilang keluarga kamu keluarkan suami saya dari penjara" karena setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung pingsan;
- 2. Saksi **SITI HARDIYANTI LATAR Alias SITI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemukulan terhadap saudari Siti Latar Alias Siti (Korban);
 - Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIT bertempat di Kompleks Banda Ely Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di depan Masjid Jabarahman;
 - Bahwa Yang melakukan pemukulan terhadap Korban adalah saudari Samsiah Latar Alias Sam (Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dari arah belakang dengan cara menggunakan tangannya dan memukul belakang leher Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi ada bersama-sama dengan Korban menghadiri undangan acara akikah di depan Masjid Jabarahman Kompleks Banda Ely Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa Saat itu Saksi duduk di kursi depan sementara Korban duduk di kursi belakang namun berjarak 3 (tiga) kursi ke samping dari kursi Saksi. Ketika makan Saksi duduk menyamping dan arah pandangan Saksi ke arah Korban sehingga Saksi dapat melihat Terdakwa datang dari arah belakang Korban dan memukul Korban;
 - Bahwa Setelah dipukul oleh Terdakwa, Korban lalu meletakkan piring makannya dan pergi bersama dengan Saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pingsan saat itu;
 - Bahwa Setelah Saksi dan Korban ke Kantor Polisi, kemudian kami ke Rumah Sakit Maren dan Korban sempat diperiksa disana;
 - Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut, Korban mengalami memar pada belakang lehernya;
 - Bahwa Korban tidak dirawat inap saat itu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada di tempat kejadian. Terdakwa melihat Korban dan berjalan mendekati Korban kemudian Terdakwa langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa saat itu Saksi sementara memperhatikan Terdakwa. Saksi melihat Terdakwa memukul Korban menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa Ketika Terdakwa memukul Korban, Saksi sementara makan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memukul Korban;
- Bahwa saat itu ada banyak orang di tempat kejadian karena sementara ada acara akikah disana;
- Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap Korban, Saksi langsung meletakkan piring makan Saksi dan pergi ikut Korban ke Kantor Polisi sehingga Saksi tidak mendengar apa perkataan Terdakwa setelah memukul Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban, Terdakwa hanya menepuk saja;
- Terdakwa tidak memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan;
- Setelah Terdakwa menepuk Saksi Korban, Terdakwa langsung pingsan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Surat hasil *visum at repertum* Nomor: 29/VII/RSUDM/2022 tanggal 15 Juli 2022 Tampak bengkak pada leher bagian belakang berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIT didepan Masjid Jabarahman di Kompleks Banda Ely Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara menepuk belakang Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saat itu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Terdakwa diundang ke acara akikah didepan Masjid Jabarahman di Kompleks Banda Ely Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Sesampainya di acara akikah tersebut Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Korban dan Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tempat acara berlangsung kemudian memberikan amplop yang Terdakwa bawa. Setelah keluar dari dalam rumah tersebut, Terdakwa langsung berjalan mendekati Korban. Saat itu Korban sementara makan. Sesampainya di belakang Korban, Terdakwa lalu menepuk belakang Korban menggunakan telapak tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Suami Terdakwa dipenjara karena keponakan Korban namun sekarang Keponakan Korban sudah ke Ternate. Masalah tersebut bermula dari keluarga Korban mencaci maki adik Terdakwa sehingga suami Terdakwa memukul keluarga Korban yang menyebabkan suami Terdakwa dipenjara;
- Bahwa Setelah Terdakwa pukul, Korban tidak membalas;
- Bahwa Setelah memukul Korban, Terdakwa langsung pingsan dan Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa Korban tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa saat itu saudara Safri melerai Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, Korban lalu mengatakan Korban akan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi kemudian Terdakwa pingsan;
- Bahwa Terdakwa pingsan setelah melakukan pemukulan terhadap Korban saat itu karena Terdakwa merasa lemas;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki. Yang pertama berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang kedua berusia 14 (empat belas) tahun dan yang ketiga berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Yang tinggal dengan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa adalah suami Terdakwa;
- Bahwa sekarang suami Terdakwa sudah keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena suami Terdakwa dipenjara karena masalah dengan keponakan Korban;
- Bahwa Atas masalah suami Terdakwa dengan keponakan Korban, Korban tidak bersalah yang bersalah adalah keponakan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa merasa emosi saat itu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi dengan Korban karena :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama adalah masalah suami Terdakwa dipenjara karena keponakan Korban dan;
- Yang kedua masalah pelemparan rumah raja di Banda Ely yang juga dilakukan oleh Korban karena ada rekaman suara Korban saat pelemparan tersebut. Untuk masalah pelemparan rumah raja yang dilakukan oleh Korban, adik Korban dan keluarga Korban, kami sudah melaporkan ke Kepolisian namun sampai sekarang laporan kami atas masalah tersebut tidak pernah diproses oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangannya, Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **HARLY ANWAR DANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saudari Samsiah Latar Alias Sam (Terdakwa) menepuk saudari Siti Latar Alias Siti (Korban);
- Bahwa Kejadian tersebut Saksi sudah lupa kapan namun terjadi di tahun 2022 sekira pukul 12.05 WIT di Kompleks Banda Ely Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di depan Masjid Jabarahman;
- Bahwa Saat itu ada acara akikah;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi sementara berada di Masjid Jabarahman yang berjarak sekira 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian. Saksi hendak membunyikan bedug, Saksi melihat Terdakwa hanya menepuk belakang Korban dari belakang bukan memukul;
- Bahwa Terdakwa menepuk belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut karena posisi lokasi kejadian searah dengan bedug di Masjid Jabarahman. Saksi melihat kejadian tersebut sebelum Saksi memukul bedug. Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi lalu berjalan menuju ke belakang bedug dan Saksi lihat setelah menepuk belakang Korban, Terdakwa pingsan;
- Bahwa Setelah ditepuk oleh Terdakwa, Korban lalu pergi dan Terdakwa pingsan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga Terdakwa menepuk Korban;
- Bahwa Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi lalu pergi memukul bedug;
- Bahwa Korban tinggal di Desa Fiditan sedangkan Terdakwa tinggal di Kompleks Banda Ely;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menepuk punggung Korban tepatnya di bawah leher Korban bagian belakang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadian sebelumnya karena ketika Saksi datang di Masjid Jabarahman untuk memukul bedug bertepatan dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada Korban;
 - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak ada rencana untuk menepuk Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EMELIA RUMRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kejadian saudari Samsiah Latar Alias Sam (Terdakwa) menepuk belakang saudari Siti Latar Alias Siti (Korban);
- Bahwa Kejadian tersebut tanggal dan hari kejadiannya Saksi sudah lupa namun di bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIT di Kompleks Banda Ely Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di depan Masjid Jabarahman;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena saat itu Saksi duduk hanya berjarak 2 (dua) kursi dari Korban dan Saksi duduk menyamping sehingga Saksi melihat dengan jelas Terdakwa datang dari arah belakang Korban lalu mengatakan "kamu punya anak datang supaya permasalahan suami Terdakwa cepat selesai sambil Terdakwa menepuk leher bagian belakang Korban;
- Bahwa Saksi melihat kearah Terdakwa ketika Terdakwa datang karena Saksi dan Terdakwa biasanya kalau bertemu sering bercanda namun ternyata Terdakwa pergi menghampiri Korban dan menepuk belakang Korban;
- Bahwa Ketika ditepuk oleh Terdakwa, Korban saat itu sementara makan;
- Bahwa Tidak ada makanan Korban yang ia muntahkan saat itu;
- Bahwa Setelah ditepuk oleh Terdakwa, Korban kemudian meletakkan piring makannya di kursi kosong di sebelah Saksi lalu Korban pergi bersama dengan Keponakan Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menepuk Korban, Terdakwa pingsan;
 - Bahwa ada banyak orang yang meleraai Terdakwa dan Korban saat itu karena saat itu sementara ada acara akikah sehingga ada banyak orang di lokasi kejadian;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi kaget dan tidak lama kemudian Korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan Terdakwa diangkat ke rumahnya karena pingsan. Setelah itu baru Saksi bersama dengan tamu undangan yang lain melanjutkan makan kami;
 - Bahwa Ketika kejadian tersebut, Korban tinggal di Kompleks Banda Ely sedangkan Terdakwa tinggal di Desa Fiditan;
 - Bahwa Antara Terdakwa dan Korban belum ada perdamaian. Sudah ada konflik yang terjadi lebih dulu dan kejadian yang terjadi tersebut adalah konflik lanjutan dari konflik yang pertama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban dirawat di Rumah Sakit atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari rumah tempat acara karena saat itu Saksi tidak perhatikan orang yang keluar masuk di rumah tempat acara akikah;
 - Bahwa Ketika Terdakwa menepuk belakang Korban, Terdakwa tidak ada membawa piring makan;
 - Bahwa Lama durasi kejadian tersebut adalah sekira 5 (lima) menit;
 - Bahwa Setelah ditepuk oleh Terdakwa, Korban kaget kemudian berdiri dan mengatakan "kamu pukul saya, kamu pukul saya, saya akan lapor kamu ke Polisi" kemudian Terdakwa menaruh piring makannya dan pergi bersama dengan keponakannya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata makian kepada Korban;
 - Bahwa saudari Siti Hardiyanti Latah ada di tempat acara akikah saat itu;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Korban beraktivitas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIT, pada saat saksi korban sedang menghadiri acara aqiqah di Kompleks Banda Ely Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dan posisi saksi korban sedang duduk menikmati makanan. Tiba-tiba datanglah Terdakwa dari arah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan langsung memukul pada leher bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kata-kata kepada Saksi Korban, kemudian saksi korban meletakkan piring makanannya dan langsung pergi meninggalkan lokasi acara dan melaporkannya pada Polisi;

- Bahwa Surat hasil visum at repertum Nomor: 29/VII/RSUDM/2022 tanggal 15 Juli 2022 Tampak bengkok pada leher bagian belakang berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama **SAMSI AH LATAR ALIAS SAM** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal Aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “penganiayaan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat diuraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIT, pada saat saksi korban sedang menghadiri acara aqiqah di Kompleks Banda Ely Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dan posisi saksi korban sedang duduk menikmati makanan. Tiba-tiba datanglah Terdakwa dari arah belakang dan langsung memukul pada leher bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kata-kata kepada Saksi Korban, kemudian saksi korban meletakkan piring makanannya dan langsung pergi meninggalkan lokasi acara dan melaporkannya pada pihak Polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pukulan kepada saksi korban telah mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan Tampak bengkak pada leher bagian belakang berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter sebagaimana Surat hasil visum at repertum Nomor: 29/VII/RSUDM/2022 tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu:

1. Terdakwa kesal dengan Saksi Korban, karena suami Terdakwa dipenjara karena keponakan saksi Korban;
2. Terdakwa kesal karena masalah pelemparan rumah raja di Banda Ely yang diduga dilakukan oleh saksi Korban dan Terdakwa sudah pernah melaporkan masalah tersebut namun tidak pernah diproses oleh Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dimana alasan yang pertama tidak ada korelasi dengan perbuatan saksi korban dan alasan yang kedua dibuktikan Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim di persidangan menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan meminta Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban, Terdakwa menolak dengan tanpa memberikan alasan bahkan sampai dengan putusan ini dibacakan, tidak ada permohonan maaf Terdakwa kepada saksi korban, meskipun Majelis Hakim telah menyarankan untuk itu, hal yang demikian telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang sikap batin Terdakwa (*mens rea*) yang melakukan pemukulan kepada saksi korban sebagai suatu yang disadari dan di sengaja oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur Penganiayaan terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, namun demikian pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk supaya Terdakwa jera ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, mengintrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut nantinya Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang salah, merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhkan pidana sehingga harapannya setelah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tul



selesaiannya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, sekaligus menolak permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara sampai dengan putusan ini dibacakan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsiah Latar Alias Sam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Dian, A.Md, S.H.